



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan . . .  
  


5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang-barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang-barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) bagi Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;

1g d. menggunakan...

- d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD;
- d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;



1. membuat ...

- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label BMD;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, berupa fotocopy/Salinan dokumen kepemilikan asli/fotocopy/Salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.

KEEMPAT : Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 9 Januari 2025 M  
9 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/74 /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2025


SUSUNAN PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
2.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
5.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	
11.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	
12.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	
17.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	
18.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	
19.	Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang	
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang	
21.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	
22.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	

fg 23. Kepala ..

23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	
24.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang	
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang	
27.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	
28.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
29.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Aceh Tamiang	
30.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang	
31.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	
32.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang	
33.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
34.	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang	
35.	Camat Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	
36.	Camat Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	
37.	Camat Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	
38.	Camat Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	
39.	Camat Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang	
40.	Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang	
42.	Camat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	
42.	Camat Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang	
43.	Camat Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang	
44.	Camat Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang	
45.	Camat Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang	
46.	Camat Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
3.	Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	

 10. Sekretaris ...

10.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang	
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	
18.	Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang	
21.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang	



22. Kepala ...

22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	
24.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	
25.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	
26.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang	
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang	
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	
29.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Aceh Tamiang	
31.	Kepala Sub Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang	
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	

Ag 33. Kepala...

33.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang	
34.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
35.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang	
36.	Sekretaris Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	
37.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	
38.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada	
39.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang	
40.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang	
41.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang	
42.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	
43.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang	
44.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang	
45.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang	

46. Kepala ...

46.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Pengguna Kecamatan Aceh Tamiang	Panatausahaan Barang pada Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang	
47.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Pengguna Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang	Panatausahaan Barang pada Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.



ASRA